



KEPUTUSAN KEPALA  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BLORA  
Nomor : Kd.11.16/4/PP.03.2/ 1039 /2006.  
TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA  
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN BLORA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu diberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Blora;
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang undang Republik Indonesia 20 Tahu 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor I Tahun 2001 tentang kedudukan tugas fungsi kewenangan susunan organisasi dan tata kerja Departemen;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BLORA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BLORA.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka surat keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blora  
pada tanggal : 17 Juli 2006  
Kepala  
Kepala Seksi Mapenda Islam



H. Sarto, S.Pd.I  
NIP. 150177217

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Blora  
Nomor : Kd.11.16/4/PP.03.2/1039/2006. Tanggal : 17 Juli 2006

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Huda Ds. Talokwohmojo Kec. Ngawen Kab. Blora	112331612058	D/Kd/MI/058/2006

Ditetapkan di : Blora  
Pada tanggal : 17 Juli 2006  
Kepala



Kepala Seksi Mapenda Islam  
*[Signature]*  
H. Sinto, S.Pd.I  
IP/150177217